

PENYELENGGARAAN – DEKONSENTRASI – KEMENTERIAN PPN – BAPPENAS

2023

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2023/NO. 155 : 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi, perlu disusun pedoman dan arah kebijakan bagi Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah provinsi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur lingkup urusan Pemerintah Pusat yang melimpahkan sebagian kewenangannya melalui asas dekonsentrasi.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2022; PP Nomor 33 Tahun 2018; Perpres Nomor 68 Tahun 2019; Perpres Nomor 80 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas; Kelembagaan; Perencanaan dan penganggaran; Pelaksanaan; Pelaporan; serta Pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 15 Februari 2023;
  - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1496), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran: Sasaran dan Rincian Kegiatan Dekonsentrasi, 2 hlm.